

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan unsur penting yang dapat menopang anggaran penerimaan negara terlebih lagi untuk negara berkembang seperti Indonesia yang masih membutuhkan banyak perbaikan dan pembangunan di berbagai sektor.

Pajak sebagai salah satu kontributor terbesar atas penerimaan negara menyebabkan Pemerintah menaruh perhatian yang besar pada sektor ini. Berbagai upaya dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak baik melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Suminarsasi & Supriyadi, 2012). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, karena apabila hal tersebut dapat diwujudkan tentu penerimaan Negara atas pajak akan terus meningkat, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung bertambah setiap tahun (Nugroho, Rahman, & Zulaikha, 2012).

Namun usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Menurut Suandy (2011) sifat pajak yang tidak dapat memberikan kontrapretasi langsung secara individual oleh pemerintah membuat kebanyakan perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah beban yang mengurangi laba. Oleh karena itu perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selain itu perbedaan kepentingan antara fiskus sebagai prinsipal dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang – undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah – celah dalam undang – undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin (*executive*) perusahaan. Praktik *tax avoidance* yang pada dasarnya tidak melanggar peraturan perundang - undangan kemudian dapat menjadi pilihan bagi *executive* perusahaan untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan menurunkan beban pajak. Praktik *tax avoidance* tergolong tindakan berisiko tinggi dikarenakan apabila terdeteksi selain akan menyebabkan perusahaan menanggung beban sanksi yang tinggi tentunya akan muncul citra perusahaan yang tidak baik dalam menjalankan praktik bisnis dimata publik. (Rusydi, Khoiru, & Martani, 2014). Tindakan semacam ini hanya akan

dilakukan oleh eksekutif dengan karakter *risk taker*. Menurut Budiman & Setiyono (2012) apakah eksekutif yang duduk dalam manajemen perusahaan merupakan karakter *risk taking* atau *risk averse* dapat tercermin dari *corporate risk*.

Penelitian yang dilakukan oleh Coles et al(2006) menyebutkan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cermin dari *policy* yang diambil oleh pimpinan perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taking* atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian sebaliknya.

Terkait dengan karakter eksekutif, peneliti Lewellen(2003) menyebutkan bahwa karakter eksekutif yang *risk taker* akan lebih berani membuat keputusan. Salah satu keputusan berisiko tinggi yang dapat diambil oleh pimpinan perusahaan berkarakter *risk taker* adalah melakukan penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan yang merupakan pengambil risiko atau bukan menjadi salah satu faktor apakah perusahaan akan melakukan penghindaran pajak atau tidak (Budiman & Setiyono, 2012)

Penelitian terdahulu terkait *corporate risk* dengan *tax avoidance* telah dilakukan oleh (Maharani & Suardana, 2014) menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil serupa juga terdapat dalam penelitian Tegha (2016) menunjukkan bahwa perusahaan dengan *corporate risk* tinggi atau *risk taker* cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Gusti dan Maria (2015) bahwa *corporate risk* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Terdapat perusahaan yang masih beranggapan bahwa *tax avoidance* sama halnya dengan penggelapan pajak (*tax Evasion*) dan tidak mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik Rusydi (2014). Perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung meminimalisir bahkan menjauhi penghindaran pajak. Salah satu bentuk praktik tata kelola yang baik yaitu adanya transparansi dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional dapat dijadikan alternatif mekanisme dalam tata kelola perusahaan yang termasuk dalam transparansi perusahaan (Wardhani, 2007). Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi sehingga penghindaran pajak mungkin dapat ditekan. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Menurut penelitian yang dilakukan Khurana (2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Meiza (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Winata (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2016. Pemilihan

perusahaan manufaktur didasari atas pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur aktivitas usahanya sebagian besar dengan perpajakan. Selain itu perusahaan manufaktur beberapa kali masuk sebagai wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, karena berdasarkan survei pada tahun 2012 terdapat 4000 perusahaan perusahaan penanaman modal asing yang melaporkan pajaknya namun tidak memiliki besaran pajak yang terhutang karena mengalami kerugian selama tujuh (7) tahun berturut-turut dan perusahaan tersebut bergerak dibidang manufaktur (Prakoso, 2014).

Penelitian ini menggunakan periode waktu 2012-2016 karna menurut data yang disampaikan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) yang dilansir dalam [http:// www. faisal basri.com/](http://www.faisalbasri.com/) diakses pada tanggal 29 Januari 2018 walapun sepanjang periode ini industri merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak Indonesia namun industri ini justru terus mengalami penurunanpangsa industri yang akan menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak.

Berbagai penelitian terkait kepemilikan institusional dan *corporate risk* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur telah banyak dilakukan sebelumnya namun hasil yang ditunjukkan belum konklusif dan tidak konsisten. Berdasarkan latar belakang tersebut maka diangkat penelitian pengaruh kepemilikan institusional dan *corporate risk* terhadap *tax avoidance*(Studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2012 – 2016)

1.2.Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh dalam mendorong transparansi perusahaan yang

diharapkan dapat memperkecil kemungkinan adanya penghindaran pajak dan *corporate risk* diduga dapat mengidentifikasi penghindaran pajak berdasarkan karakter eksekutif perusahaan maka berdasarkan hal ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institutional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?
2. Bagaimana pengaruh *corporate risk* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah :

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
2. Menganalisis pengaruh *corporate risk* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan *corporate risk* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sehingga

dapat menguatkan penelitian terdahulu dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembuat kebijakan pajak mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sehingga dapat memperkuat peraturan perpajakan sehingga celah untuk melakukan penghindaran pajak dapat ditekan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan skripsi ini adalah :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yaitu faktor – faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dan *corporate risk* diduga memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Rumusan masalah yaitu apakah kepemilikan institusional dan *corporate risk* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional dan *corporate risk* terhadap *tax avoidance*. Bab ini juga menjelaskan manfaat penelitian dan sistematikan penulisan skripsi.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berisikan dasar teoritis, penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis serta kerangka penelitian.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang teknik pengumpulan data, populasi dan sampling, model penelitian dan variable yang digunakan.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari pengujian penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian, saran yang diberikan penulis, serta keterbatasan penelitian.

